

**CERAI GUGAT WANITA KARIER KARENA MASALAH EKONOMI  
(KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mawaddah El Rahmah**

**210201110206**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**CERAI GUGAT WANITA KARIER KARENA MASALAH EKONOMI  
(KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mawaddah El Rahmah**

**210201110206**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**CERAI GUGAT WANITA KARIER KARENA MASALAH EKONOMI**

**(KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 September 2025

Penulis,



*Mawaddah El Rahmah*

Mawaddah El Rahmah  
NIM. 210201110206

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mawaddah El Rahmah, NIM 210201110206, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **CERAI GUGAT WANITA KARIER KARENA MASALAH EKONOMI**

#### **(KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Malang, 05 September 2025  
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006041001

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Mawaddah El Rahmah, NIM 210201110206, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **CERAI GUGAT WANITA KARIER KARENA MASALAH EKONOMI (KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 198406022023211020

  
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006041001

  
Sekretaris

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211024

  
Penguji Utama

Malang, 30 September 2025



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

“Kemandirian seorang wanita bukanlah bentuk perlawanan, melainkan kemampuan berdiri tegak demi menjaga martabat dan keadilan.”

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:

*“... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ...”*

(Q.S. Al - Baqarah : 228)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang).” Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan, *Āmīn*.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Drs. Sya'dullah Kastam dan Umi Tatik Mahatma Inayati, S.H., yang senantiasa mendidik, mendoakan, dan mengiringi setiap langkah peneliti, dengan doa, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga telah menjadi sumber semangat dan cahaya penerang jalan hidup peneliti, Abang Jauhara Albar Rouhullah, S.Pd., M.Ag., Abang Wong Agung Waliyullah, S.H., M.H., Kakak ipar saya Meutiah Faradisa, S.H., M.Kn., Kakak Zaharet El Rahmah, S.Ag., Adik Ki Ageng Syekh Amrullah, dan Adik Mutawakillah El Rahmah, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan dukungan moral yang selalu mengiringi langkah peneliti.
9. Segenap rekan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam dan adik-adik santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Rohullah yang dengan

kebersamaan menjadi penyemangat tersendiri dalam perjalanan studi peneliti.

10. Saudara di perantauan, Dila Sofiana, Ismawati, Milla Mastami Al-Alawiyah, Hijazi Maulidina 'Arrofatuz Zahra, Khalida Azzahra, Attahiraa Prajna Paramitha, dan Atkaniswatin Warohma, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan peneliti di UIN Malang, senantiasa mensupport dan membersamai peneliti ketika sedih maupun bahagia. Semoga sukses dan dimudahkan semua hajat kalian.

Malang, 05 September 2025  
Penulis,

Mawaddah El Rahmah  
NIM. 210201110206

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	Sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h
ذ	dh	غ	Gh	ي	y
ر	r	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa*, هَوْلَ: *hau-la*

### C. Maddah (Vokal Panjang)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ \ اِي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*

*Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-Sabab*

### **I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naẓr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	1
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori.....	22
1. Cerai Gugat .....	28
2. Wanita Karier .....	24
3. Pemberdayaan Perempuan .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang.....	38
2. Profil Informan.....	46
B. Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di Pengadilan Agama Kota Malang .....	47
1. Latar Belakang Informan (Wanita Karier).....	47
2. Pengalaman Informan Terhadap Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di PA Kota Malang .....	54
3. Hak-Hak yang Didapatkan Wanita Pasca Perceraian .....	59
C. Faktor dan Pandangan Hakim pada Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di PA Kota Malang .....	71
1. Faktor Cerai Gugat di Kalangan Wanita Karier.....	71
2. Pandangan Hakim atas Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karier .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>102</b>
<b>BIODATA PENELITI .....</b>	<b>103</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang .....	42
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang .....	46
Tabel 4.3 Daftar Mediator Hakim dan Non Hakim PA Kota Malang .....	46
Tabel 4.4 Daftar Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.5 Perbandingan Informan Cerai Gugat Wanita Karier.....	53
Tabel 4.6 Perbandingan Antara Sistem Manual dengan Sistem Elektronik (e-Court dan SIPP).....	76

## ABSTRAK

Mawaddah El Rahmah, 210201110206. 2025. **Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** Cerai Gugat; Wanita Karier; Ekonomi

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang didominasi oleh perempuan, khususnya wanita karier, yang memiliki kemandirian finansial. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola relasi rumah tangga, dimana wanita karier sering menghadapi konflik akibat ketidakseimbangan peran, seperti suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau lalai dalam memberikan nafkah, yang pada akhirnya membebani istri secara ekonomi dan psikis. Kemandirian ekonomi istri menjadi faktor tersendiri bagi mereka untuk berani mengambil keputusan berpisah dari pernikahan yang tidak lagi harmonis dan kesulitan ekonomi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan tiga informan wanita karier (karyawan hotel, ketua RT, dan *sales merchandiser*) yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Pendekatan ini relevan untuk memahami realitas sosial dan alasan-alasan mendalam di balik cerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi wanita karier mengajukan cerai gugat sering kali didorong oleh faktor ekonomi, seperti suami yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, tidak bekerja, yang kemudian menimbulkan perselisihan terus-menerus dan tekanan psikis pada istri. Hal ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa ekonomi mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Hakim memandang fenomena ini dengan keprihatinan, menekankan bahwa pernikahan seharusnya dipertahankan sebagai ibadah, tetapi tetap patuh pada hukum positif, jika alasan perceraian sesuai pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terbukti, maka gugatan dapat dikabulkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan hakim bersifat normatif sekaligus realistik, mengedepankan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

## ABSTRACT

Mawaddah El Rahmah, 210201110206. 2025. **Economic Factor in Career Woman's Divorce Petition (Case in the Religious Court of Malang City)**. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Supervisor:** Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Divorce Petition; Career Woman; Economic.

Divorce cases at the Religious Court of Malang City are predominantly filed by women, particularly career women who possess financial independence. This phenomenon indicates a shift in household relationship patterns, wherein career women often face conflicts resulting from role imbalances, such as husbands lacking permanent employment or neglecting their obligation to provide financial support, which ultimately burdens the wives both economically and psychologically. The wives' economic independence becomes a significant factor that empowers them to make the decision to separate from marriages that are no longer harmonious and are experiencing financial difficulties.

This study employs an empirical juridical type of research, with a qualitative research approach. Data were collected through in-depth interviews with judges and three career women informants (a hotel employee, a neighborhood chief, and a sales merchandiser) who filed for divorce at the Religious Court of Malang City, as well as documentation studies of court decisions and relevant legal literature. This approach is relevant to understanding the social realities and underlying reasons behind divorce lawsuits.

The findings indicate that the main factor driving career women to file for divorce is often economic in nature, such as husbands being irresponsible in providing financial support or being unemployed, which leads to continuous disputes and psychological distress for the wives. This addresses the first research problem, namely that economic factors significantly influence household harmony. Judges view this phenomenon with concern, emphasizing that marriage should be preserved as a form of worship; however, adherence to positive law remains imperative. If the grounds for divorce are proven in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975, the lawsuit may be granted. Thus, this research confirms that judicial perspectives are both normative and realistic, prioritizing justice and legal protection for disadvantaged parties.

## مستخلص البحث

موّده الرحمة، 210201110206. 2025. دعوى الطلاق للزوجة العاملة لأسباب اقتصادية

(دراسة حالة في المحكمة الدينية بمدينة مالانج). رسالة جامعية. قسم قانون الأسرة

الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: الدكتور الحاج مفتاح الهدى، س.ه.إ، م.ه.

### الكلمات المفتاحية: الطلاق بطلب الزوجة؛ المرأة العاملة؛ الاقتصاد

تغلب حالات الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج، حيث تكون معظمها مقدمة من النساء، ولا سيما النساء العاملات اللواتي يتمتعن بالاستقلال المالي. ويعكس هذا الواقع تحولاً في أنماط العلاقات الأسرية، إذ تواجه المرأة العاملة كثيراً من الصراعات الناتجة عن اختلال الأدوار، مثل الزوج الذي لا يملك عملاً دائماً أو يهمل في أداء واجب النفقة، مما يحتمل الزوجة أعباءً اقتصادية ونفسية. ويُعدّ الاستقلال الاقتصادي للزوجة عاملاً مهماً يمكنها من اتخاذ قرار الانفصال عن زواج لم يعد يتسم بالانسجام ويعاني من صعوبات مالية.

يعتمد هذا البحث على الدراسة القانونية التجريبية (البحث القانوني التطبيقي) باستخدام المنهج النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة مع القضاة وثلاث مُخْبِرَات من النساء العاملات (موظفة في فندق، ورئيسة حيّ، ومندوبة مبيعات) اللواتي تقدمن بدعوى الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج، بالإضافة إلى دراسة وثائق الأحكام القضائية والأدبيات القانونية ذات الصلة. ويُعدّ هذا المنهج مناسباً لفهم الواقع الاجتماعي والدوافع العميقة الكامنة وراء دعاوى الطلاق.

أظهرت نتائج البحث أن العامل الرئيس الذي يدفع النساء العاملات إلى رفع دعاوى الطلاق غالباً ما يكون اقتصادياً، مثل تقصير الزوج في النفقة أو عدم عمله، مما يؤدي إلى نزاعات مستمرة وضغط نفسي على الزوجة. وهذا يجيب عن الإشكالية الأولى للبحث، وهي أن العوامل الاقتصادية تؤثر على الانسجام الأسري. ويرى القضاة هذه الظاهرة بقلق، مؤكدين أن الزواج ينبغي أن يُحافظ عليه باعتباره عبادة، إلا أن الالتزام بالقانون الوضعي يظل ضرورياً. فإذا ثبتت أسباب الطلاق وفقاً للمادة 116 من "مدونة الأحكام الشرعية" والمادة 19 من اللائحة الحكومية رقم 9 لسنة 1975، فإن الدعوى تُقبل. وبذلك يؤكد هذا البحث أن نظرة القضاة تجمع بين البعد المعياري والواقعي، مع إعلاء قيمة العدالة وتوفير الحماية القانونية للطرف المتضرر.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Terdapat berbagai macam bentuk ibadah dalam agama Islam dan ibadah yang terlama dalam agama Islam adalah pernikahan, maka dari itu diperlukan persiapan yang matang serta adanya peraturan yang jelas secara hukum positif dan hukum Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lain untuk menjaga keutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan masyarakat adalah dengan meneruskan keturunan melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang bahagia, langgeng, dan harmonis dalam kehidupan keluarga merupakan impian bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 3.

<sup>2</sup> Dirjen Badan Peradilan Agama MA R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, 2010), 342.

Definisi dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-Dasar Perkawinan<sup>3</sup>, bahwasanya perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan termasuk ibadah. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan antara seorang pria dan seorang wanita secara fisik, namun juga melibatkan aspek spiritual dan emosional, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membimbing, saling memahami, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, serta berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Itulah mengapa perkawinan/pernikahan dalam Islam merupakan ibadah terlama dan tanggung jawab seumur hidup.

Namun faktanya tidak selamanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Demikian banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul tidak terduga, bahkan hingga menimbulkan masalah perceraian. Perceraian (*divorce*) yang dilakukan pasangan suami-istri merupakan perpisahan secara resmi dan mereka dikenai ketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Tidak lagi bertempat tinggal serumah, karena tidak ada lagi ikatan perkawinan. Meskipun dalam agama Islam telah melarang terjadinya perceraian, namun faktanya, kasus perceraian semakin tahun meningkat drastis, suami-istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Hal itu karena dirasa perceraian merupakan jalan terbaik bagi

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan

mereka (suami-istri) yang seringkali terjadi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau bahkan tidak mampu lagi menghadapi permasalahan rumah tangga.<sup>4</sup>

Salah satu penyebab perceraian yang sering diutarakan oleh para istri adalah permasalahan ekonomi. Dari tiga informan yang peneliti dapatkan mereka memang menyatakan ada faktor pertengkaran terus menerus, pertengkaran destruktif, KDRT, tetapi masalah yang sama diantara mereka bertiga adalah masing-masing suami tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, ada yang tidak bekerja, kerja semaunya, dan kesimpulan keseluruhan yakni permasalahan ekonomi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dilansir pada situs resminya [badilag.mahkamahagung.go.id](https://badilag.mahkamahagung.go.id)<sup>5</sup> dilaporkan bahwa, pada tahun 2022 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dan telah diputus sebanyak 516.334 perkara. Ironinya, hal ini dapat dibilang meningkat pesat apabila dibandingkan dengan kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021, angka ini meningkat 15,31% yang mencapai 447.743 kasus. Pada tahun 2023, perkara perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama mengalami penurunan mencapai 463.654 perkara. Angka ini turun 10,2% jika

---

<sup>4</sup> Darmawan Darmawan, "Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 410, <https://doi.org/10.38035/trj.v7i1.1235>.

<sup>5</sup> Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung*, diakses 25 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

dibandingkan dengan tahun 2022. Angka perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat dibandingkan perkara cerai talak.

Sementara itu, khusus di Kota Malang, Jawa Timur, secara umum jumlah perceraian yang terjadi disebabkan karena suami tidak bisa memberikan kecukupan ekonomi kepada istrinya. Dari keseluruhan angka perceraian tersebut, perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 2.751 perkara perceraian di Kota Malang, meningkat dari tahun 2021 yang mencatat sebanyak 2.359 perkara perceraian.<sup>6</sup> Sementara itu, data perkara perceraian pada tahun 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang dilansir pada website resminya, memaparkan data perceraian di Kota Malang sebanyak 2.317 perkara, dengan rincian 620 perkara cerai talak dan 1.697 perkara cerai gugat. Melalui data tersebut diketahui bahwa perkara cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1** Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	2021	2.359	1.736	4.122
2	2022	2.751	2.014	4.765
3	2023	620	1.697	2.317

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022," *Bps.Go.Id* (blog), July 25, 2023, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2023," *Bps.Go.Id* (blog), February 22, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

*Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Malang 2025*

Fenomena ini semakin menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perubahan dinamika dalam hubungan rumah tangga serta pergeseran peran perempuan dalam masyarakat, terkhusus yang perlu digarisbawahi disini yaitu wanita karier yang berusaha menyeimbangkan peran profesional dan keluarga.<sup>8</sup> Pemilihan kota sebagai lokasi penelitian dibandingkan dengan kabupaten, terkhusus di Pengadilan Agama Kota Malang (yang selanjutnya disingkat PA Kota Malang), didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fenomena cerai gugat dan korelasinya dengan status wanita karier. Wilayah perkotaan umumnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, yang menawarkan lebih banyak peluang kerja bagi perempuan. Akibatnya jumlah wanita karier di perkotaan lebih tinggi, sehingga fenomena cerai gugat yang melibatkan perempuan yang bekerja lebih banyak ditemukan di kota dibandingkan kabupaten. Tercatat dalam statistik sektoral Kota Malang pada tahun 2023 terdapat tenaga kerja berjenis kelamin perempuan dengan total 179.164 pekerja setara persentase 55,64% dari pekerja berjenis kelamin laki-laki.<sup>9</sup>

Selain itu, masyarakat perkotaan umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi serta lebih terbuka terhadap gagasan kesetaraan

---

<sup>8</sup> Ratu Aulia Robiatussoleha, Ahmad Hapid Ta, and Stevany Afrizal, "Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (June 9, 2024): 351, <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2027>.

<sup>9</sup> Diskominfo Pemerintah Kota Malang, *Statistik Sektoral Kota Malang Tahun 2023* (Kota Malang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2023), 22.

gender. Hal ini berpengaruh pada pola pikir perempuan yang lebih sadar akan hak-haknya, termasuk dalam aspek hukum dan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perempuan di perkotaan lebih cenderung mengambil langkah hukum, seperti cerai gugat, ketika menghadapi permasalahan rumah tangga.<sup>10</sup>

Pada era digital ini, perempuan semakin luas kiprahnya di ranah publik, terutama dalam dunia kerja. Selain pengaruh transformasi zaman, peran aktivis sosial yang gencar mengkampanyekan tentang kesetaraan gender juga berkontribusi dalam pembentukan *mindset* bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berkiprah baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini dibarengi dengan payung hukum yang juga berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender.<sup>11</sup>

Seiring perkembangan zaman, terdapat istilah bagi wanita yang memutuskan untuk mandiri secara finansial, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta terbiasa mem-*backup* segala sesuatu sendirian, stigma ini disebut dengan "*independent woman*". Status ini juga disematkan pada wanita karier yang memiliki kemandirian ekonomi serta kemampuan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan tanpa bergantung pada pasangan. Dengan meningkatnya jumlah wanita karier, terjadi perubahan dalam pola

---

<sup>10</sup> Siti Nazla Raihana dan Hasna' Mumtaza Abdullah, *Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*, Zenodo, 5 Agustus 2024, 18, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13225063>.

<sup>11</sup> Nabila Zatadini dkk., "Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 234, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1048>.

relasi rumah tangga, di mana perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, namun juga sebagai pencari nafkah.

Namun, dalam beberapa kasus, pergeseran peran ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Wanita yang memiliki tanggung jawab profesional sering kali menghadapi dilema antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban domestik. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran serta ekspektasi sosial terhadap perempuan, dapat memicu ketegangan dan konflik yang berujung pada keputusan untuk mengajukan cerai gugat.

Selain itu, kemandirian finansial yang dimiliki wanita karier memungkinkan mereka untuk lebih berani mengambil keputusan dalam pernikahan, termasuk keputusan untuk berpisah ketika merasa tidak lagi mendapatkan keharmonisan atau keadilan dalam hubungan rumah tangga. Faktor-faktor seperti tekanan kerja, kurangnya validasi perasaan, dukungan emosional dari pasangan, serta ekspektasi terhadap peran ganda perempuan turut berkontribusi terhadap tingginya angka cerai gugat.

Dengan adanya fenomena ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana status wanita karier berpengaruh terhadap tingkat perceraian cerai gugat, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut dan guna mengetahui lebih lanjut terkait fenomena yang dimaksud, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berlandaskan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penelitian dengan judul *“Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi cerai gugat di PA Kota Malang bagi wanita karier?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap fenomena cerai gugat wanita karier yang menggugat cerai suaminya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi cerai gugat oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap fenomena cerai gugat oleh wanita karier yang menggugat cerai suaminya dan sejauh mana cerai gugat wanita karier karena masalah ekonomi berpengaruh terhadap tingkat perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait cerai gugat;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik serta bahan informasi hukum bagi masyarakat umum, terutama para

akademisi dan praktisi hukum, khususnya mengenai pemahaman tentang fenomena cerai gugat dan pengaruh ekonomi terhadap tingkat cerai gugat pada wanita karier;

- c. Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan hukum bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami aspek hukum terkait perceraian cerai gugat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rekomendasi bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses persidangan, terutama para hakim khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, serta menjadi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat luas yang tertarik dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

## 1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.<sup>12</sup> Menurut Pasal 73 ayat 1 UU Perkawinan, cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>13</sup> Dalam Islam cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suami disebut dengan *khulu'*. Menurut ulama *Shafi'iyah*, *khulu'* yaitu perceraian yang dilakukan istri terhadap suami dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun lafadz *khulu'*.<sup>14</sup> Tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Wanita Karier

Secara umum, wanita karier adalah perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan kompetensi profesionalnya. Definisi ini sering digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>13</sup> Tutut Mawardiani, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara :184/Pdt.G/2017/PA Mrs)" (Undergraduate Thesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin), 16, accessed February 27, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13406/>.

<sup>14</sup> Syukron Arifin and Habibi Al Amin, "Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm," *Maqasid* 12, no. 2 (September 1, 2023): 90, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.20006>.

mendeskripsikan perempuan yang memiliki pekerjaan tetap, berorientasi pada pencapaian karier, serta berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Wanita karier juga disematkan untuk perempuan yang mampu bersaing di kancah publik maupun domestik, bekerja secara profesional dengan dedikasi tinggi serta memiliki kemandirian ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada tahapan ini, guna pembahasan pada penelitian ini lebih sistematis, terkonstruksi dan lebih komprehensif, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, penjabarannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan dan gambaran awal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul yang sedang dibahas. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara sederhananya, bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik pembahasan cerai gugat oleh wanita karier, alasan pemilihan PA Kota Malang sebagai tempat penelitian, konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi, serta arah fokus penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini memuat dan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu

---

<sup>15</sup> Trisna Kumala, *RA Kartini Dalam Berbagai Perspektif*, ed. Esti Ismawati (Yogyakarta: Gambang Buku Budaya, 2021), 188.

terdapat pula kerangka teori yang berfungsi sebagai gambaran umum dan pisau analisis untuk memahami fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh wanita karier dari berbagai elemen, baik itu hukumnya, sosial, maupun gender.

Bab III Metode Penelitian, yang digunakan untuk memperoleh data dan metode untuk menganalisisnya. Pada bab ini meliputi jenis penelitian, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, selain itu terdapat jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini fokus menyajikan temuan-temuan, data-data lapangan secara analisis deskriptif berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Kemudian mendapat jawaban atas rumusan masalah yang disajikan oleh peneliti. Pada bab ini menampilkan data mengenai kasus-kasus cerai gugat oleh wanita karier, serta analisis hakim terhadap alasan perceraian cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian secara singkat mengenai jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, serta saran-saran praktis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga peradilan, informan, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya, guna memberikan kontribusi nyata dari hasil penelitian ini, khususnya pada kasus cerai gugat oleh wanita karier.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah bagian yang berfungsi untuk menjelaskan dan menyajikan data guna mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga akan digunakan sebagai acuan dan landasan dalam penyusunan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Khalida Azzahra, pada tahun 2024 dengan judul *“Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat Oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022-2023.”* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitiannya mengulas tentang efektivitas mediasi dalam kasus cerai gugat oleh wanita karier, faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi, faktor penghambat keberhasilan mediasi, serta mengulas lebih dalam mengenai detail proses mediasi hingga mencapai kesepakatan dalam mediasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Khalida Azzahra, “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat Oleh Wanita Karir Di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022-2023” (Undergraduate Thesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/72021/>.

Kedua, selain literatur dalam bentuk skripsi, terdapat juga karya ilmiah dalam bentuk jurnal, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ratu Aulia Robiatussoleha, Ahmad Hapid TA, dan Stevany Afrizal, pada tahun 2024 dengan judul “*Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*.” Dalam penelitiannya mengulas tentang faktor-faktor terjadinya perceraian, dampak yang terjadi dari kasus tersebut, dan diselaraskan dengan teori feminisme liberal serta kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada wanita karier adalah sikap rasa cemburu yang berlebihan oleh suami terhadap istrinya karena dia memiliki pekerjaan di luar rumah, sehingga dia beranggapan bahwa ada orang ketiga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi para wanita bekerja adalah faktor ekonomi.<sup>17</sup>

Ketiga, literatur dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan oleh Zunita Hidayatul Chusna, Ita Ma’rifatul Fauziyah, Sandi Yoga Pradana, dkk, pada tahun 2024 dengan judul jurnalnya, “*The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women*.” Dalam fokus penelitiannya mengulas tentang pandangan Yusuf al-Qardāwī yang moderat dan kontemporer, mengenai wanita karier yang diintegrasikan

---

<sup>17</sup> Ratu Aulia Robiatussoleha, Ahmad Hapid Ta, and Stevany Afrizal, “Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang),” *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (June 9, 2024): <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2027>.

pandangannya dengan ajaran agama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan dalam bentuk tesis oleh Andy Litehua pada tahun 2020 dengan judul "*Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat. Perubahan dan transformasi sosial yang terjadi di masyarakat telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap ketahanan keluarga dan dalam penelitian ini juga lebih memperhatikan aspek pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan mengkaji beberapa putusan guna mengetahui faktor pendukung terjadinya cerai gugat.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khalida Azzahra, <i>Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Malang tahun 2022-2023</i> , Skripsi, 2024.	Membahas cerai gugat yang berkaitan dengan wanita karier. Jenis penelitian yuridis empiris.	Fokus penelitian terdahulu berfokus pada proses dan hasil dari mediasi yang dilakukan oleh wanita karier dalam perkara cerai gugat. Sedangkan penelitian ini mengulas tentang

<sup>18</sup> Zunita Hidayatul Chusna et al., "The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women," *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 31, 2024): <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>.

<sup>19</sup> Andy Litehua, "Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (PhD Thesis, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12578>.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			fenomena cerai gugat dan pengaruh wanita karier terhadap tingkat perceraian.
2.	Ratu Aulia Robiatussoleha, Ahmad Hapid TA, dan Stevany Afrizal, <i>Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)</i> , Jurnal, 2024.	Mengkaji mengenai faktor-faktor peningkatan angka perceraian yang diakibatkan oleh status wanita karier, serta metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Teori yang digunakan adalah teori feminisme liberal. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan kesadaran hukum. Subjek pada penelitian terdahulu hanya mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, terkhusus pada wanita karier. Sedangkan, penelitian ini bukan hanya membahas tentang faktor-faktor saja namun juga membahas mengenai fenomena cerai gugat, wanita karier, dan pengaruhnya terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
3.	Zunita Hidayatul Chusna, Ita Ma'rifatul Fauziyah, Sandi Yoga Pradana, dkk, <i>The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women</i> , Jurnal, 2024.	Mengkaji tentang wanita karier dalam ruang lingkup modern.	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu mengenai pandangan tokoh Islam yakni Yusuf al-Qardāwī yang beliau kritis terhadap permasalahan wanita, terkhusus wanita karier.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Sedangkan penelitian ini lebih luas daripada itu, mengenai cerai gugat dan pengaruh wanita karier terhadap perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.
4.	Andy Litehua, <i>Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun</i> , Tesis, 2020.	Kesamaan objek kajian yang membahas tentang faktor-faktor cerai gugat di Pengadilan Agama, menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif.	Pengaruhnya perceraian pada penelitian terdahulu timbul dari eksternal yakni perubahan dan transformasi sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih kepada faktor internal, yang terjadi pada diri suami istri masing-masing, terutama istri sebagai wanita karier. Hal ini berkaitan dengan relasi wanita karier dalam rumah tangga yang mempengaruhi tingginya angka perceraian.

## B. Kerangka Teori

### 1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah pemutusan pernikahan atau proses perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui lembaga peradilan. Istilah ini secara yuridis berarti permohonan perceraian dari pihak istri yang didaftarkan di Pengadilan Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat terjadi apabila istri atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin suami, guna gugat cerai agar pernikahan diputus karena tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>20</sup>

Cerai gugat tidak secara langsung dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun penjelasannya diuraikan dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya seorang istri apabila ingin menggugat cerai dengan *khulu'* maka harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang berada pada wilayah tempat tinggalnya, serta memberikan alasan perceraian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 180.

<sup>21</sup> Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun alasan perceraian yang diuraikan dalam Pasal 116 KHI, pasal ini menjelaskan beberapa alasan sah yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan cerai di Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain, sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang berakibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dalam Islam disebut dengan *syiqāq*;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rusaknya rumah tangga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Begitu pula telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini berkaitan dengan alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum positif Indonesia, serta dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 39 ayat (2).

Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”<sup>23</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus disertai alasan yang sah dan logis, serta dapat dibuktikan secara hukum di hadapan majelis hakim.

Penjelasan lebih lanjut mengenai maksud “cukup alasan” dalam Pasal 39 ayat (2) dijabarkan secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 19, yang menjabarkan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan waktu yang cukup lama tanpa izin dan alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat hukumannya setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lainnya, berakibat membahayakan kepada pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam rumah tangga;
- f. Antara suami dan istri terus menerus berseteru atau terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Alasan-alasan tersebut memberikan landasan hukum yang objektif bagi pengadilan dalam menilai apakah perceraian memang patut dikabulkan. Dengan demikian, perceraian merupakan jalan terakhir apabila tidak ditemukan solusi damai yang memungkinkan suami istri kembali hidup rukun.

Dalam hukum Islam, bentuk cerai gugat yang diajukan oleh istri dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan alasan-alasan yang sah menurut syariat. Dasar

hukum cerai gugat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا اٰتَدْتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَاَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>25</sup>*

Menurut Mazhab Syafi'i, *khulu'* diperbolehkan apabila bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang dapat merugikan pihak istri jika pernikahan tetap dipertahankan. Dalam artian, kemudharatan yang dimaksud bisa berupa kekerasan fisik, psikis, tekanan mental, ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah lahir batin, atau terjadi pertengkaran terus-menerus.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> LPMQ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48–49.

<sup>26</sup> Marjianto, “Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau)” (Undergraduate Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2017), 10, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/295/>.

Namun Mazhab Syafi'i juga menilai bahwa *khulu'* pada dasarnya bersifat makruh, karena *khulu'* berarti memutus ikatan pernikahan, yang merupakan ikatan suci yang dianjurkan oleh syariat untuk dipertahankan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (HR. Abu Dawud).<sup>27</sup>

Dalam fikih, para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak menjalankan kewajiban ia dalam hal memenuhi nafkah, suami melakukan kekerasan fisik maupun psikis, terjadi perselisihan yang tidak bisa diperbaiki atau berseteru terus-menerus (*syiqāq*). Namun mazhab Maliki memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan nafkah, menurutnya nafkah itu tetap menjadi tanggungan suami dan istri tidak dibenarkan apabila menggugat cerai dengan perkara itu, selama suami belum maka kewajibannya menjadi gugur. Jika nafkah dijadikan alasan berpisahanya suami istri, hal ini tidak dibenarkan karena menjadi kesan bahwa pernikahan sangat dipengaruhi dan bergantung pada nafkah semata.<sup>28</sup> *Khulu'*

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2011), 9:421–22.

<sup>28</sup> Diana Handayani, “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/Pa.Cbn)” (Undergraduate Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 56–58, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41988>.

menegaskan bahwa istri bukanlah pihak yang pasif dalam hubungan pernikahan, melainkan memiliki hak untuk menentukan kelanjutan rumah tangganya apabila terdapat *kemudharatan*.

## 2. Wanita Karier

Secara terminologis, wanita karier adalah perempuan yang bekerja di sektor formal dan menjalani profesi tertentu secara konsisten untuk meraih penghasilan, prestasi, maupun pengembangan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanita karier diartikan sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah dan mengembangkan profesi tertentu sebagai bagian dari kehidupan pribadinya, melakukan pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk maju.<sup>29</sup>

Wanita karier bukan hanya sekedar perempuan yang bekerja, tetapi juga ia memiliki komitmen terhadap pekerjaannya, memiliki jenjang karier, dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas dan peran sosialnya. Dalam konteks ini, wanita karier tetap bisa menjadi istri dan ibu dalam rumah tangga, tetapi ia memiliki tanggung jawab ganda dalam keluarga dan dunia kerja. Memiliki jenjang karier profesional atau memiliki gaji yang tetap seperti dokter, pegawai negeri sipil (PNS), guru/dosen, pengacara/advokat, insinyur,

---

<sup>29</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring," *kbbi.kemdikbud.go.id*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

perbankan, manajemen perusahaan (korporat), pegawai swasta, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perempuan menjadi wanita karier diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, keinginan membantu keuangan keluarga atau menjadi sumber nafkah utama, ekonomi menjadi faktor yang seringkali dihadapi perempuan untuk memutuskan membantu perekonomian dalam keluarga, merasa banyak tanggungan yang harus dihadapi;<sup>31</sup>
- b. Faktor pendidikan, perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung ingin mengaktualisasikan diri di ruang publik. Pendidikan membuat dirinya lebih percaya diri, *open minded*, dan lebih terbuka terhadap gagasan kesetaraan gender;
- c. Faktor aktualisasi diri, keinginan dan kebutuhan untuk berkembang, mandiri, dan berkontribusi pada masyarakat.

Dalam pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual, Yusuf al-Qarḍāwī dalam pemikirannya yang mengintegrasikan sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis, dengan tetap mempertimbangan realitas sosial dan budaya. Beliau dalam

---

<sup>30</sup> Faza Ilfa Hana, "Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 13–14, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17128>.

<sup>31</sup> Taufik Achmad Dwi Putro dkk., "Women's Career Challenges: Work-Family Balance and Turnover Intentions in Working Women," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 12, no. 1 (2023): 90, <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v12i1.9333>.

karyanya “*Fatawa al-Mar’ah al-Muslīmah*”, menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan berkarier, namun dengan ketentuan tertentu yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan mereka. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga wanita dapat berkiprah di ranah publik tanpa melanggar norma syariah.<sup>32</sup>

Berbanding terbaik dengan beberapa ulama terkemuka seperti Syaikh Asy-Sya’rawi, Abdul Fatah Muhammad Abu Aynayn, dan Abu al-Ala al-Maududi, mereka memiliki pandangan tajam terhadap wanita yang bekerja diluar rumah. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan generasi mendatang, karena anak-anak kehilangan perhatian dan kasih sayang yang optimal dari seorang ibu. Menurut mereka, aktivitas wanita di luar rumah bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menganjurkan wanita untuk lebih fokus menjalankan peran domestik. Mereka juga menilai bahwa apabila seorang suami mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, maka hal tersebut dapat membebani wanita dengan peran ganda, yaitu mengurus rumah

---

<sup>32</sup> Zunita Hidayatul Chusna et al., “The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women,” *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 31, 2024): 254, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>.

tangga sekaligus menjalankan pekerjaan di luar rumah, hal itu melebihi kapasitasnya.<sup>33</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat definisi secara spesifik mengenai wanita karier. Namun hak dan kewajiban perempuan dalam dunia kerja telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>34</sup>

### 3. Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan/kekuatan. Oleh karena itu, pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh, memberikan, atau meningkatkan daya, kekuatan, serta kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang masih kurang atau belum berdaya. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan merujuk pada suatu proses peningkatan kesadaran dan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengawasan, serta tindakan transformatif yang bertujuan mewujudkan kesetaraan

---

<sup>33</sup> Zunita Hidayatul Chusna et al., 250.

<sup>34</sup> Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup> Pemberdayaan perempuan adalah upaya mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua elemen kehidupan.<sup>36</sup>

Upaya peningkatan kesadaran dan pemberdayaan perempuan di Indonesia berdampak positif, lantaran hal itu dapat menjadikan perempuan lebih bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan sikap perempuan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Hasil riset menunjukkan bahwa adanya kecenderungan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam mengambil keputusan, maka semakin banyak perempuan yang tidak setuju dengan semua alasan yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (pemukulan suami kepada istri).<sup>37</sup>

Pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengaplikasikan sumber daya mereka, memperoleh kekuasaan, dan mengambil keputusan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan pun memiliki tujuan, menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Marisatya Supriyanti, "Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam" (Undergraduate Thesis, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 9.

<sup>36</sup> Marisatya Supriyanti, 2.

<sup>37</sup> Theresia Mutiara Galistya, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (May 28, 2020): 25–26, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1500>.

- a. Memotivasi perempuan agar memiliki tekad atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, tidak selamanya harus menuruti kehendak laki-laki;
- b. Menumbuhkan kesadaran pada perempuan mengenai kesetaraan dan kedudukannya baik dalam sektor domestik maupun publik;
- c. Membangun eksistensi pada perempuan, mereka harus menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dalam artian bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak seharusnya perempuan selalu dalam posisi di bawah kehendak laki-laki.<sup>38</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dengan adanya pemberdayaan perempuan diharapkan mampu mengangkat derajat perempuan atau kedudukan istri yang seringkali menjadi korban ketidakadilan gender. Dengan meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, para istri secara otomatis juga dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, dan keterampilannya, serta mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian tidak ada lagi istri yang menjadi

---

<sup>38</sup> Dina Yuliana, "Pemberdayaan Perempuan Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Melalui Kelompok Wanita Tani (kwt) 'Mekar Asri' di Dusun Mekar Mukti Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 3 (2017): 419, <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.656>.

korban kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam ketidakadilan gender, dan di sisi lain ekonomi keluarga juga semakin membaik, maka dengan itu mudah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum perceraian, khususnya cerai gugat pada wanita karier, studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>39</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, karena fokus pada pemahaman konteks dan pengalaman subjektif para pihak yang terlibat dalam kasus cerai gugat, baik itu informan maupun pihak PA Kota Malang. Dengan menggunakan perspektif gender sebagai landasan analisis, artinya peneliti akan melakukan pengolahan data terhadap cerai gugat oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kota Malang. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, alasan-alasan di balik cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier, serta persepsi, pengalaman dan dinamika sosial yang menyertainya. Analisis gender juga membuka ruang untuk melihat

---

<sup>39</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 92, file:///C:/Users/Natural/Downloads/Meruy\_Jenis\_Metode\_dan\_Pendekatan\_Dalam.pdf.

apakah hukum memberikan perlindungan yang adil bagi wanita karier dalam perkara perceraian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Pengadilan Agama Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kota Malang merupakan kota besar di Jawa Timur yang mengalami perkembangan pesat di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya, sehingga sangat relevan untuk melihat dinamika rumah tangga di tengah masyarakat urban, termasuk fenomena cerai gugat yang dipengaruhi oleh peran wanita karier.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terbagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data-data pokok yang didapatkan dari sumber pertama di lapangan, dalam penelitian ini data primer didapat dari melakukan wawancara dengan hakim dan informan (wanita karier yang berperkara) di Pengadilan Agama Kota Malang.

## 2. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan pada data primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan perundangan-undangan, pendapat para pakar. Penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap kepustakaan, telaah arsip-arsip perkara cerai gugat, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur atau bahan kasus-kasus perkara cerai gugat, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi Lapangan (*field research*)

Yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

### 1) Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>40</sup> Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan berdialog atau tanya jawab dengan para informan, dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur (sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara) dengan hakim dan informan (wanita karier yang berperkara) di Pengadilan Agama Kota Malang.

### 2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah teknik yang menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai sumber data. Hal ini guna mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen, baik berupa putusan pengadilan,

---

<sup>40</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

referensi buku, hasil penelitian, arsip-arsip cerai gugat, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik telaah kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Malang.

2) Bahan Sekunder

Buku-buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan materi penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Hasil penelitian baik data yang bersifat primer, data sekunder, maupun data tersier terlebih dahulu diteliti kelengkapannya, diklasifikasi berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara analisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran atau deskripsi

---

<sup>41</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 47.

hasil penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian hingga mendapatkan kesimpulan. Berikut ini penjabaran dari setiap tahapan:

1. Sunting Data (*editing*)

Pada tahapan ini merupakan proses pemilihan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan, memilih data yang relevan dengan pembahasan. Pentingnya pada tahapan ini juga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan, data yang diperoleh relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian berarti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, menyaring data dari arsip-arsip putusan Pengadilan Agama Kota Malang yang berkaitan dengan cerai gugat oleh wanita karier, dan memfokuskan hanya pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier secara profesional.

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Pada tahapan ini gunanya untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Klasifikasi ini dilakukan agar data lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam proses analisis.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Tahap verifikasi merupakan proses pembuktian dan pengecekan ulang terhadap data yang telah diklasifikasikan. Bisa

juga sebagai penilaian validitas data, apakah informasi tersebut sesuai kenyataan, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis Data (*analysing*)

Setelah data diverifikasi, peneliti mulai melakukan analisis data, yaitu dengan menginterpretasikan data dalam konteks teori, hukum, dan realitas sosial. Menganalisis data ini menggunakan teori yang telah dicantumkan pada kerangka teori dan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, artinya data tidak dihitung secara statistik, tetapi dijelaskan dengan narasi yang runtut dan analisis.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir pada analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih jelas, rinci, dan padat pada rumusan masalah. Kesimpulan juga menjadi dasar dalam menyusun saran-saran praktis untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang**

Pengadilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak awal kemerdekaan. Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946, kedudukan/kewenangan Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Kehakiman resmi dipindahkan ke Departemen Agama, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan hukum pasca-kemerdekaan. Peralihan ini dipertegas juga melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.<sup>42</sup>

Pengadilan Agama di Malang telah eksis sejak masa perjuangan, yang pada awalnya dijalankan secara gerilya selama masa revolusi fisik. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), aktivitas peradilan agama kembali beroperasi dan dipusatkan di wilayah Malang. Awalnya kantor Pengadilan Agama Kota Malang menempati lokasi di Jalan Merdeka Barat No. 3 Malang, kantor bersama dengan DAD. Kemudian kantornya sempat berpindah ke kediaman di Klojen Ledok Malang, Setelah itu akhirnya memiliki

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cetakan ke-1, with Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Organization) (Prenadamedia Group, 2019), 168.

gedung sendiri yang dibangun di Jalan Bantaran Gang Kecamatan No. 10 Malang. Kepemimpinan Pengadilan Agama Kota Malang silih berganti, dengan nama-nama seperti KH. A. Ridwan, KH. Ahmad Muhammad, KH. Moh. Zaini, KH. Moh. Anwar, serta KH. Bustanul Arifin yang pernah menjabat sebagai ketua.

Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kota Malang di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang, yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur). Kantor yang sebelumnya di Bantaran dialihfungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Kemudian Pengadilan Agama Kota Malang kembali memperoleh DIP untuk pembangunan gedung kantor di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Gedung ini mulai dioperasikan pada tahun 1985 dan tetap menjadi kantor aktif hingga saat ini. Lokasi ini secara geografis berada pada koordinat antara 705' - 802' LS dan 1126' - 127' BT. Sementara gedung sebelumnya di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang dialihfungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.<sup>43</sup>

Pengadilan Agama Kota Malang memiliki cakupan wilayah yang luas, meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu.

---

<sup>43</sup> Tim Sejarah PA Kota Malang, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang," *pa-malangkota.go.id*, t.t., diakses 15 Ju+-li 2025, <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>.

Namun, pada tahun 1996, terjadi penyesuaian yurisdiksi berdasarkan pembagian wilayah Kota Malang dan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1996.<sup>44</sup> KEPPRES ini secara tegas mengatur pemisahan wilayah dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang membawahi seluruh wilayah Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang yang membawahi wilayah administratif Kota Malang.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Surat Pengadilan Nomor W13.A2/3531/HM.00/7/2022, yang dikeluarkan per tanggal 20 Juli 2022, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang secara resmi meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Sementara Kota Batu wilayah yurisdiksinya meliputi Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, serta Kecamatan Bumiaji.<sup>45</sup> Berikut peneliti menyertakan tabel untuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang:

---

<sup>44</sup> Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1996

<sup>45</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang," *pa-malangkota.go.id*, t.t., diakses 16 Juli 2025, <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

**Tabel 4.1** Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Blimbing	Blimbing, Bunulrejo, Polowijen, Purwantoro, Purwodadi, Arjosari, Balarjosari, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan.
2.	Lowokwaru	Lowokwaru, Tulusrejo, Dinoyo, Ketawanggede, Jatimulyo, Tunggulwulung, Tasikmadu, Merjosari, Mojolangu, Tanjungsekar, Telogomas, Sumpersari
3.	Kedungkandang	Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Kotalama, Mergosono, Telogowaru, Arjowilangun, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang.
4.	Sukun	Sukun, Pisangcandi, Karangbesuki, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Tanjungrejo, Cipto Mulyo, Mulyorejo, Bandulan, Gading.
5.	Klojen	Klojen, Oro-Oro Dowo, Samaan, Rampal Celaket, Sukoharjo, Kiduldalem, Kasin, Kauman, Penanggungan, Bareng, Gadingkasri.
6.	Kota Batu	3 (tiga) Kelurahan di Wilayah Kota Batu

Sebagai bagian dari peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang melayani masyarakat pencari keadilan. Visi dan misinya sebagai berikut:

- a. Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Malang yang Agung”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang,” *pa-malangkota.go.id*, t.t., diakses 16 Juli 2025, <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malang;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang.<sup>47</sup>

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dasar yuridis mengenai tugas dan fungsi lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Merujuk pada Pasal 2 jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu antara sesama pihak yang beragama Islam. Ruang lingkup perkara yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta ekonomi syariah.

---

<sup>47</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang."

Selain tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Agama juga menjalankan sejumlah fungsi kelembagaan yang penting untuk mendukung pelaksanaan peradilan secara menyeluruh. Fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili, merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh Pengadilan Agama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara hukum di tingkat pertama yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006;
- b. Fungsi pembinaan, tugas ini mencakup pemberian arahan dan bimbingan kepada seluruh pejabat internal lembaga, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, yang berkaitan dengan administrasi teknis yudisial, administrasi umum, pengelolaan keuangan, kepegawaian, hingga sarana dan prasarana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. KMA/080/VIII/2006.
- c. Fungsi Pengawasan, pengadilan agama juga bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, jurusita/jurusita pengganti, sekretaris, panitera pengganti, serta aparatur lainnya. Fungsi ini ditujukan agar setiap proses peradilan berjalan secara adil,

transparan, akuntabel, dan administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006.


- d. Fungsi nasehat, pengadilan agama dapat memberikan pertimbangan atau nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah lainnya, bila diminta secara resmi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006.
- e. Fungsi administratif, pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi peradilan, baik dalam bentuk administrasi teknis perkara maupun administrasi umum. Aturan ini dijelaskan dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- f. Fungsi lainnya: pengadilan agama juga diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan hisab dan ruyat bersama instansi terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, dan organisasi keislaman lainnya, sesuai Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006. Selain itu, lembaga ini juga menjalankan pelayanan penyuluhan hukum, memfasilitasi penelitian ilmiah (riset), serta membuka akses informasi secara luas kepada masyarakat dalam rangka menjamin keterbukaan informasi peradilan (mengacu pada KMA No. 144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang," pa-malangkota.go.id, t.t., diakses 7 Juli 2025, <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan di lingkungan tersebut. Saat penelitian ini dilaksanakan, posisi kepemimpinan diisi oleh Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua dan Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Wakil Ketua. Kedua pejabat puncak ini memegang peran sentral guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok peradilan agama, dan berperan baik pada aspek yudikatif (pengambilan keputusan hukum) maupun aspek administratif untuk memastikan kelancaran fungsi peradilan.<sup>49</sup> Berikut struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kota Malang:

**Tabel 4.2** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang<sup>50</sup>



<sup>49</sup> Eko Syukri Mulyadi, "Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian," *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4423>.

<sup>50</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas 1A," [pa-malangkota.go.id](https://pa-malangkota.go.id), t.t., diakses 8 Oktober 2025, <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa atau perkara secara cepat dan restoratif, Pengadilan Agama Kota Malang memanfaatkan mekanisme mediasi yang melibatkan mediator hakim dan non-hakim. Berikut peneliti sertakan tabel mediator di Pengadilan Agama Kota Malang:

**Tabel 4.3**

Daftar Mediator Hakim dan Non Hakim PA Kota Malang

Daftar Nama Mediator Hakim dan Pegawai	Daftar Nama Mediator Non Hakim
Drs. H. Irwandi, M. H.	Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
Dra. Hj. Sriyani, M. H.	Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H.
Nur Amin, S. Ag., M. H.	Dra. Jundiani Muslim, S. H., M.Hum.
Supriadi, S. H.	Drs. H. Husnur Rofiq, S.H.
	Jamilah, M.A.
	Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.
	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
	Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
	Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H.
	Yuastria Surendratmaja, S.T.
Arista Suci Setyowati	(Sekretaris)

## 2. Profil Informan

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara pada beberapa informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dan konkrit mengenai perkara cerai gugat oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kota Malang.

Informasi dari para informan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis cerai gugat oleh wanita karier. Adapun daftar informan yang telah diwawancarai dalam proses penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Pekerjaan/Status/No. Sertifikat
1.	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes.	Hakim IV/d/ 19680301.199403.2.005
2.	Wanita Karier yang Berperkara (Ibu RT)	Ketua Rukun Tetangga (RT)
3.	Wanita Karier yang Berperkara (Pegawai Hotel)	Pegawai Swasta (Karyawan Hotel)
4.	Wanita Karier yang Berperkara (Ibu Sales)	<i>Sales Merchandiser</i> atau <i>Sales dan Marketing Department</i> (SMD)

## **B. Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di Pengadilan Agama Kota Malang**

### **1. Latar Belakang Informan (Wanita Karier)**

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 (tiga) informan yang merupakan wanita karier dan sedang atau telah mengajukan cerai gugat di PA Kota Malang. Masing-masing informan berasal dari latar belakang profesi, sosial, dan kondisi rumah tangga yang berbeda, namun memiliki kesamaan utama dalam aspek kemandirian ekonomi dan kesiapan mental untuk bercerai. Berikut adalah uraian mendetail mengenai latar belakang ketiga informan tersebut:

a. Ibu Pegawai Swasta (Karyawan Hotel)

Informan pertama, sebut saja Ibu Hotel, merupakan seorang wanita karier yang bekerja sebagai karyawan hotel dan berdomisili di Kota Batu. Ia telah menjalani pernikahan selama 14 tahun dan dikaruniai seorang anak berusia 13 tahun. Suaminya pun bekerja di sektor swasta.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah tangganya diwarnai konflik berkepanjangan akibat ketidakcocokan, kebohongan, serta komunikasi yang buruk.

*“Alasan utama sudah tidak ada kecocokan, banyak kebohongan yang saya ngga tau, tapi kalau saya ada masalah selalu memendam sendiri, saya pendam, tidak pernah cerita ke orang tua. Sebisa mungkin saya urus sendiri, tapi saya tidak kuat, ya sudah. Ada pertengkaran dia (suami) keluar dari rumah, sudah saya bilang untuk pulang dan menyelesaikan masalah, tapi tidak mau.”<sup>51</sup>*

Ibu Hotel mengaku sering kali harus memendam masalah sendiri, sehingga tekanan psikis yang cukup berat, meskipun secara fungsional ia mampu menyeimbangkan perannya sebagai istri dan wanita karier, konflik batin yang terus-menerus menjadi alasan utama untuk mengajukan cerai gugat,

*“Tekanan secara mental iya, memendam semuanya sendiri, keluarga mengetahui setelah pertengkaran ramai, baru cerita semua. Selama ini saya bisa mengatur antara pekerjaan dan peran sebagai ibu. InsyaAllah semuanyaimbang dan semuanya berjalan. Saya dulu sudah membuka komunikasi secara telepon, tapi yang ada malah saya*

---

<sup>51</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025)

*diancam, saya dipojokkan, jadi dia ngga ada cara buat memperbaiki hubungan ini.”<sup>52</sup>*

Meskipun suami mendukung karier istrinya secara ekonomi, namun secara emosional dan relasional, tidak ada keharmonisan. Ibu Hotel menyatakan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan cerai gugat. Kesiapan finansial dan kestabilan mental yang relatif baik membuatnya siap menjalani kehidupan pasca perceraian tanpa ketergantungan pada suami.

b. Ibu Ketua Rukun Tetangga (RT)

Informan kedua adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai Ketua RT, yang selanjutnya peneliti sebut sebagai Ibu RT. Berdomisili di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Ia telah menjalani pernikahan selama 10 tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Latar belakang pendidikan Ibu RT adalah S1 Akuntansi, sedangkan suaminya hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SMP. Suaminya bekerja serabutan sebagai sopir, tukang, atau pekerjaan informal lainnya, dengan penghasilan tidak tetap.

Pertengkaran destruktif dan tanpa solusi menjadi latar belakang utama perceraian. Meskipun komunikasi dengan suami masih terjalin dan anak-anak memiliki kedekatan emosional dengan

---

<sup>52</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025)

ayah mereka, namun Ibu RT merasa pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan. Ia juga menekankan bahwa *bonding* antara dirinya dan anak-anak sangat kuat, sehingga keputusan cerai lebih mengarah pada kestabilan emosional anak-anak bersama ibu.

*“Alasan utama otomatis ketidakcocokan itu ya, karena gini, kalau pertengkaran itu kan setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran, tapi ini sistemnya pertengkaran yang destruktif gitu loh, pertengkaran boleh tapi akhirnya kalau bisa ada solusi, tapi ini ngga. Seperti berputar-putar di suatu masalah tanpa ada jalan keluarnya, nah itu selama bersama itu ngga ada, kita coba dari segi komunikasi pun seperti nggak bisa nyambung dua arah, nah itu yang sulit. Saya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan apalagi sudah berumur, sudah mengesampingkan perasaan cinta atau apa gitu, saya lebih ke memandangi anak saya bagaimana nanti. Tapi kalau misalnya nanti anak saya butuh seorang ayah, tapi nanti kita tinggal bersama gimana, nah itu juga ke mental anak juga gimana gitu kan, akhirnya saya memutuskan perceraian. Karena dari kecil seperti bondingnya ya sama saya. Kalau anak yang perempuan memang agak dekat dengan ayahnya, tapi setelah tau sikap ayahnya, sudah ada jarak.”<sup>53</sup>*

Dari segi ekonomi, Ibu RT tidak terlalu bergantung pada suami. Ia memperoleh penghasilan rutin dari intensif sebagai ketua RT sekitar Rp. 1.000.000 setiap dua bulan, sementara kontribusi suami sangat kecil dan tidak menentu (sekitar Rp. 200.000-Rp. 300.000 per pendapatan). Ketidakpedulian suami terhadap karier istrinya juga menjadi pemicu disharmoni dalam rumah tangga, meskipun hal tersebut tidak mengganggu peran Ibu RT sebagai

---

<sup>53</sup> Ibu RT, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025)

istri karena ia mampu manajemen waktu dan prioritas dengan baik.

c. Ibu *Sales Merchandiser* (SMD)

Informan ketiga bekerja di bidang pemasaran sebagai *Sales Mechandiser* atau *Sales and Marketing Department* (SMD), yang selanjutnya peneliti sebut sebagai Ibu *Sales*. Berdomisili di Kota Malang. Ia adalah lulusan SMP dan telah menikah selama 5 tahun serta dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan). Dalam rumah tangganya, ia mengalami konflik ekonomi, karena ia bekerja sendiri sementara suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap.

*“Alasannya karena saya kerja tapi suami ngga, ekonomi lah, tidak ada tekanan batin, tapi karena ekonomi.”*<sup>54</sup>

Suami informan menolak untuk bekerja dengan alasan tidak mau bekerja di bawah tekanan (kerja bersama orang lain), yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan peran dalam rumah tangga.

*“Ada perasaan kayak gimana gitu, karena saya yang kerja terus yah biasalah cekcok segala macam dalam rumah tangga pasti kan ada cekcok. Kalau mendukung sih mendukung.”*<sup>55</sup>

Meskipun tidak mengalami kekerasan fisik maupun tekanan mental, ketidakseimbangan peran tersebut membuat suaminya

---

<sup>54</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025)

<sup>55</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025)

merasa direndahkan, sedangkan Ibu *Sales* merasa beban rumah tangga sepenuhnya di pundaknya.

*“Iya mengalami tekanan batin, siapa sih yang ngga pusing atau ngga emosi kalau suaminya gitu-gitu aja. Sudah saya minta buat mencari kerja, mungkin dia basicnya kayak kerja wirausaha, ngga bisa ikut orang. Tapi zaman sekarang kalau tidak ada modal kan tau sendiri kan.”<sup>56</sup>*

Ia menyampaikan bahwa sebelum mengajukan cerai gugat, ia telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, dan selama itu hidupnya tetap berjalan normal. Bahkan ia menyatakan bahwa antara ada atau tidak adanya suami, tidak memberikan pengaruh signifikan, karena ia sudah mandiri secara ekonomi dan emosional. Setelah bercerai, ia tetap dapat menjalani perannya sebagai ibu dan wanita karier secara seimbang. Bahkan, Ibu *Sales* ini berencana bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan untuk memperkuat perekonomian keluarganya.

**Tabel 4.5** Perbandingan Informan Cerai Gugat Wanita Karier

Aspek	Ibu Hotel	Ibu RT	Ibu <i>Sales</i>	Kesamaan	Perbedaan
Pekerjaan	Karyawan Hotel	Ketua RT	<i>Sales Merchandiser</i>	Sama-sama wanita karier	Jenis pekerjaan berbeda
Lama Menikah	14 tahun	10 tahun	5 tahun	Pernikahan jangka menengah	Jumlah anak berbeda
Anak	1 anak	3 anak	2 anak	Sudah memiliki anak	Lama pernikahan

<sup>56</sup> Ibu *Sales*, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025)

Alasan Cerai	Ketidakcocokan dan banyak kebohongan	Pertengkaran destruktif	Suami tidak mau bekerja	Ketidakcocokan emosional, ketimpangan ekonomi	Alasan ekonomi dominan pada Ibu Sales
Dukungan Suami	Mendukung ekonomi	Tidak peduli	Mendukung karier	Tidak mendapat dukungan	Variasi bentuk dukungan
Ekonomi Istri	Stabil, mandiri	Intensif RT	Ingin jadi TKW	Mandiri ekonomi	Pendapatan berbeda
Pisah Rumah	1 Tahun	Tidak disebut	6 bulan	Sudah pisah rumah dan tidak mengalami KDRT	Lama pisah berbeda

Dari ketiga informan, tampak bahwa kemandirian ekonomi menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong keberanian wanita karier untuk mengambil keputusan cerai gugat. Mereka merasa tidak lagi harus mempertahankan pernikahan yang tidak sehat hanya karena ketergantungan finansial terhadap suami. Menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan wanita karier bukan karena ketidakmampuan menjalani peran ganda, melainkan karena ketidakseimbangan peran, minimnya dukungan suami, dan kemandirian ekonomi yang mendorong keberanian mengambil keputusan.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Arini Puspa Wardani dan Mirna Nuralia Abdullah, "Merdeka Secara Finansial, Merdeka dalam Memilih: Finansial Sebagai Faktor Pengambilan Keputusan Perceraian pada Wanita," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 3 (2024): 224, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3347>.

## 2. Pengalaman Informan Terhadap Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di PA Kota Malang

Pembahasan ini menyajikan pengalaman tiga informan yakni Ibu Pegawai Hotel, Ibu RT, dan Ibu *Sales* yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Data dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur dan dipadukan dengan analisis untuk mengidentifikasi, memberikan gambaran empiris mengenai pengalaman subjektif para wanita karier, pengalaman terkait akses, pelayanan, hambatan, dan harapan para penggugat di PA Kota Malang. Fokus utama adalah bagaimana konteks pekerjaan (kemandirian ekonomi, keterbatasan waktu, dan kepastian putusan) mempengaruhi strategi berperkara, dinamika persidangan, serta persepsi mereka terhadap pelayanan peradilan.

### a. Informan 1 (Ibu Pegawai Hotel)

Ibu Hotel menjelaskan interaksi dengan pegawai PA Kota Malang sangat membantu dan informatif. Pegawai secara aktif menjelaskan alur dan dokumen yang diperlukan sehingga ia sebagai pihak berperkara dapat mengikuti proses dengan baik.

*“Kalau dari pihak pengadilan agama tidak ada kendala, malah kita dibantu biar cepat, maksudnya kita orang awam kan kita ngga tau, dijelaskan sama petugasnya seperti ini - seperti ini. Sangat dibantu, jika saya ada kendala apa langsung dijelaskan, sebisa mungkin informasinya memang benar-benar jelas, pegawainya sangat informatif. Saat saya bertanya, mereka benar-benar menjelaskan.”<sup>58</sup>*

---

<sup>58</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025)

Hambatan utama bukan berasal dari pengadilan, melainkan dari pihak suami yang tidak kooperatif; ketidakhadiran berulang-ulang, pernyataan keberatan yang tidak jelas substansinya, dan intimidasi lewat media sosial. Akibatnya, perkara mengalami perlambatan sekalipun syarat administratif terpenuhi.

*“Selama ini kan saya tidak menuntut apa-apa, saya cuma ingin tidak ada hubungan lagi sama suami saya, tapi dipersulit sama suami saya. Saya sudah pisah rumah 1 tahun. Kendalanya ada di kehadiran suami saya, yang bikin proses perceraianya lama. Ditanya apakah dia (suami) keberatan? dia bilang keberatan. Tapi pas ditanya lagi, ngga jelas keberatannya karena apa. Dari awal di media sosial bilangannya gitu, sering mengancam.”<sup>59</sup>*

Pengalaman ini sejalan dengan teori konflik dalam perceraian, di mana ketidaksepakatan salah satu pihak dapat memperlambat proses hukum. Dalam konteks ini, kendala non-teknis justru menjadi pemicu terbesar bagi penggugat, lalu diperburuk dengan ancaman melalui sosial media.

Dari sisi petitum, ia tidak menuntut nafkah, tetapi menekankan hak asuh anak sebagai prioritas, dengan harapan perkara segera berkekuatan hukum dan anak mendapatkan perlindungan hak yang memadai.

*“Saya berharap sih masalahnya cepat selesai, anak saya mendapatkan haknya. Sebenarnya dari awal saya tidak pernah menuntut hak nafkah, saya cuma menuntut hak asuh.”<sup>60</sup>*

---

<sup>59</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

<sup>60</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

Informan 1 (Ibu Hotel) memiliki dua harapan utama yakni “masalahnya cepat selesai” dan “anak saya mendapatkan haknya.” Meskipun ia tidak menuntut hak nafkah untuk dirinya, ia sangat memprioritaskan hak anak, yaitu hak asuh (*hadhanah*).

b. Informan 2 (Ibu RT)

Ibu RT menyatakan teknis berperkara berjalan dengan lancar, termasuk pengajuan prodeo (pembebasan biaya perkara) yang memudahkan akses. Harapannya adalah kejelasan dan realisasi nafkah anak, dengan tetap mengupayakan hubungan pasca-cerai yang baik dengan suami.

*“Untuk teknisnya lancar tadi ya, saya kebetulan juga mendaftarkan untuk prodeo (mendaftarkan secara gratis). Harapan saya ya berjalan dengan lancar, apa yang saya gugat dan apa yang saya minta seperti nafkah anak, supaya bisa terealisasi dengan benar-benar, saya berharap juga hubungan saya dengan suami tetap baik, karena ini sudah tarik ulur sudah lama, kayak kita mau nyoba pun dari segi hati sudah tidak bisa.”<sup>61</sup>*

Meskipun perkara ini sudah melalui dinamika “tarik-ulur” cukup lama dan kondisi emosional penggugat tidak lagi memungkinkan untuk rujuk, ia tetap menekankan penyelesaian yang tertib dan baik, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

---

<sup>61</sup> Ibu RT, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

c. Informan 3 (Ibu Sales)

Pengalaman yang dialami oleh informan ketiga, menurutnya sangat efisien; sidang pertama untuk mediasi, sidang kedua langsung putusan. Pihak suami kooperatif dan hadir di setiap agenda; keduanya tidak menggunakan kuasa hukum.

*“Tidak ada kendala, prosesnya enak, sidang pertama mediasi, sidang kedua langsung putusan. Pihak suami juga kooperatif, sama-sama hadir dalam persidangan, dari awal sampai akhir, dan tidak pakai pengacara.”<sup>62</sup>*

Ia menilai petugas pengadilan ramah, komunikatif, dan solutif. Harapan utamanya sangat sederhana yaitu dipercepat putusnya perkawinan, dan hal tersebut tercapai berkat para pihak yang kooperatif dan kejelasan petitum.

*“Tidak ada masalah, semua pegawainya baik-baik, sangat informatif dan asik. Terkait dengan harapan, saya harapannya agar cepat putus pernikahan.”<sup>63</sup>*

Ketiga narasi menunjukkan konsistensi persepsi bahwa PA Kota Malang sangat responsif dan informatif. Dalam hal keadilan informasi terkait prosedural, kejelasan mengenai proses, dan kesempatan menyampaikan apa yang dibingungkan terlihat terpenuhi. Bagi wanita karier yang umumnya menghadapi keterbatasan waktu, komunikasi yang efektif dari petugas/pegawai PA Kota Malang menjadi penunjang utama dalam menurunkan beban kognitif selama berperkara.

---

<sup>62</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025)

<sup>63</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025)

Selain itu, pihak suami yang kooperatif merupakan indikator yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. Ketika suami hadir, jelas dalam menyikapi gugatan, dan tidak menghambat, proses berjalan cepat meskipun tanpa kuasa hukum (kasus Ibu Sales). Sebaliknya, absensi, keberatan yang tidak jelas, atau intimidasi kepada pihak penggugat, membuat perkara lambat tuntasnya (kasus Ibu Hotel). Ini menunjukkan bahwa efisiensi administratif pengadilan tidak otomatis berujung pada efisiensi yudisial bila salah satu pihak tidak kooperatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hakim Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., dalam wawancara:

*“Jadi kalau kendala tersendiri terkait dengan prosesnya, bagi saya tidak ada kendala. Asalkan pihaknya itu juga kooperatif, jadi kadang penyelesaian perkara itu menjadi lama itu tergantung para pihaknya, karena misalnya penggugat sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang kedua baru hadir, kemudian sidang kedua suaminya (tergugat) juga hadir, tertunda mediasi, habis mediasi ternyata pihak suami tidak hadir, kan harus dipanggil lagi, jadi hadir - tidak - hadir - tidak itu yang menyebabkan prosesnya lebih panjang, antara lain kendalanya seperti itu.”<sup>64</sup>*

Menganalisis terhadap harapan yang diberikan oleh pihak yang berperkara, mengindikasikan bahwa motivasi utama wanita karier dalam mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, kebebasan dari hubungan yang tidak harmonis, dan yang terpenting perlindungan hak-hak anak. Meskipun

---

<sup>64</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

mereka memiliki kemandirian finansial, hak anak tetap menjadi prioritas utama.

Secara keseluruhan, pengalaman para informan (wanita karier) menyoroti bahwa peran Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan akses dan informasi yang konkrit dan esensial, serta sebagai lembaga yang memfasilitasi perlindungan hak-hak fundamental, terutama hak anak, bagi para pihak yang berperkara.<sup>65</sup>

### **3. Hak-Hak yang Didapatkan Wanita Pasca Perceraian**

Hak pasca putusan perceraian adalah kumpulan hak keperdataan dan prosedural yang timbul setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada perkara cerai gugat (istri sebagai penggugat), rangkaian haknya meliputi: dokumen status, pengasuhan dan nafkah anak, nafkah tertentu (nafkah *iddah*, nafkah mut'ah), serta harta gono-gini (harta bersama). Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA, SEMA, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Analisis terhadap putusan-putusan cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan

---

<sup>65</sup> Azizah Yasmin dkk., "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 85, <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3373>.

<sup>66</sup> Nasriah dkk., "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philosophy* 2, no. 1 (2021): 20–21, <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>.

bahwa para pihak mendapatkan hak-haknya setelah putusan cerai diterima. Penggugat (istri) yang merupakan wanita karier umumnya mengajukan permohonan hak-haknya yang didapatkan oleh wanita karier pasca perceraian, diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu hak nafkah, harta gono-gini, dan hak asuh anak.<sup>67</sup>

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang didasarkan pada ijma' ulama. Kewajiban ini muncul saat istri telah secara sah menyerahkan diri (menjalankan kewajiban) kepada suaminya. Kewajiban ini disamakan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat yang membutuhkan atau memberi makan hewan ternak, yang menunjukkan bahwa nafkah adalah kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadapnya.<sup>68</sup>

Dalam terminologi *fuqaha* (ahli fikih), nafkah didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang ditanggung seseorang terhadap orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nafkah ini mencakup kebutuhan primer seperti makanan, lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal. Lebih dari itu, nafkah juga meliputi biaya

---

<sup>67</sup> Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dkk., "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan- Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 67, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.

<sup>68</sup> Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin, "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.

pendukung seperti air, listrik, dan kebutuhan lainnya yang esensial untuk keberlangsungan hidup yang layak.<sup>69</sup> Dengan demikian, nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis dan terpenuhi.<sup>70</sup>

Tidak hanya itu, nafkah yang diberikan suami kepada istri meliputi seluruh kebutuhan hidup istri, baik yang bersifat fisik (jasmani) maupun non-fisik (rohani). Hal ini mencakup kebutuhan primer dan sekunder yang bersifat konsumtif, yang merupakan tanggung jawab suami.

Kewajiban nafkah ini juga ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia. Terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>71</sup> Peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang menegaskan tanggung jawab finansial suami.<sup>72</sup>

Ketentuan hukum ini diperkuat pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

---

<sup>69</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, 4 ed., trans. oleh Abdul Mahid Khon (Amzah, 2015), 212.

<sup>70</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, 9:562.

<sup>71</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>72</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 19, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

memberikan payung hukum bagi istri untuk mengambil langkah hukum jika kewajiban tersebut dilalaikan. Pasal ini menyatakan, “Jika suami dan atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”<sup>73</sup> Berdasarkan pasal ini, apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkahnya untuk keperluan hidup rumah tangga, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi istri untuk memastikan hak-haknya terpenuhi.

Hak nafkah merupakan salah satu hak fundamental yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara perceraian. Hal ini mencakup nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah (masa tunggu) berlangsung.<sup>74</sup> Hal ini terjadi karena suami telah mentalak *ba’in* dan talak *raj’i*, serta sang istri tetap berhak mendapatkan tempat tinggal, apabila istri tidak melakukan *nusyuz*, jika istri *nusyuz* maka gugurlah hak tersebut.<sup>75</sup> Sebagaimana dalam firman Allah didalam surat At-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

---

<sup>73</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>74</sup> Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 165, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.

<sup>75</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila’ Istri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, 9:562.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَسَرُّضِعْ لَهُ آخَرَىٰ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>76</sup>*

Meskipun penggugat (istri) berstatus wanita karier dan memiliki penghasilan mandiri, fakta ini tidak lantas menggugurkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah. Majelis hakim tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, di mana nafkah iddah berfungsi sebagai penopang kehidupan mantan istri selama menjalani masa iddah. Jumlah nafkah dan tempat tinggal dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi mantan suami. Sebagaimana kelanjutan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>76</sup> LPMQ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

Artinya:

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>77</sup>*

Kewajiban memberi nafkah sejalan juga dengan Firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>78</sup>*

<sup>77</sup> Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, 824.

<sup>78</sup> Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, 50.

Hal ini ditekankan juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi,

bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (رواه الترمذي)

Artinya:

*“Ketahuilah bahwa kalian (para suami) mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian pun memiliki hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumah kalian. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka.” (H.R At-Tirmidzi)<sup>79</sup>*

Hadis ini menegaskan prinsip timbal balik hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Rasulullah SAW menekankan bahwa; hak suami atas istri adalah menjaga kehormatan rumah tangga, termasuk tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk rumah dan menjaga kesetiaan dan ketaatan dalam ikatan pernikahan. Serta hak istri atas suami, yaitu mendapatkan nafkah lahir berupa pangan dan sandang (makanan dan pakaian), dan hak ini bukan sekedar kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum syariat yang jika ditinggalkan dapat menjadi dasar gugatan perceraian.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2011), 10:111.

<sup>80</sup> Dwi Andini, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Articles, Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024): 246–47, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11813>.

Dalam praktik peradilan agama, nafkah iddah pada mulanya hanya diberikan dalam perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI. Namun sejak terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terdapat perubahan standar. Dalam Pleno Kamar SEMA Nomor 3 Tahun 2018, ditegaskan bahwa: “Nafkah iddah tetap dapat diberikan dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak *nusyuz* dan perceraian disebabkan kesalahan suami.”<sup>81</sup> Hal ini merupakan bentuk standarisasi yurisprudensi yang memperluas pemaknaan hak nafkah iddah agar tidak hanya melekat pada perkara cerai talak, tetapi juga berlaku pada cerai gugat, asalkan terdapat kondisi objektif bahwa istri tidak melakukan *nusyuz* (pembangkangan) dan faktor penyebab perceraian lebih dominan berasal dari pihak suami, seperti suami tidak bekerja, menelantarkan nafkah, berjudi, melakukan kekerasan, atau kebohongan yang menimbulkan keretakan rumah tangga.

Dengan demikian SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini mengoreksi praktik lama yang sempit dan menegaskan bahwa kewajiban nafkah iddah bukan hanya konsekuensi talak, melainkan juga bentuk

---

<sup>81</sup> Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida, “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis: (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan),” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 71, <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i1.8413>.

perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, selaras dengan prinsip keadilan dan kepatutan.<sup>82</sup>

### **C. Faktor dan Pandangan Hakim pada Cerai Gugat Wanita Karier karena Masalah Ekonomi di PA Kota Malang**

#### **1. Faktor Cerai Gugat di Kalangan Wanita Karier**

Hasil wawancara peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan motif dominan cerai gugat pada penggugat berstatus wanita karier adalah ketidakcocokan, suami tidak bekerja/tidak menafkahi, masalah ekonomi, judi online, kebohongan, pertengkaran terus-menerus, dan pertengkaran yang bersifat destruktif. Secara normatif, alasan-alasan tersebut berkorelasi dengan dasar hukum perceraian yang diakui, antara lain Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (misalnya: perselisihan terus-menerus, zina, mabuk/judi, meninggalkan, dihukum penjara, cacat/penyakit, pelanggaran taklik, murtad); juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi sebagai alasan yang memperkuat dalil keretakan rumah tangga.

Informan 1 (Ibu Hotel) mengungkapkan bahwa alasan utama perceraian adalah ketidakcocokan dan kebohongan suami yang terus

---

<sup>82</sup> Heniyatun Heniyatun dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

berulang. Kondisi ini menimbulkan tekanan mental bagi istri karena setiap masalah harus ia pendam sendiri.

*“Alasan utama sudah tidak ada kecocokan, banyak kebohongan yang saya ngga tau, tapi kalau saya ada masalah selalu memendam sendiri, saya pendam, tidak pernah cerita ke orang tua. Sebisa mungkin saya urus sendiri, tapi saya tidak kuat, ya sudah. Ada pertengkaran dia (suami) keluar dari rumah, sudah saya bilang untuk pulang dan menyelesaikan masalah, tapi tidak mau.”<sup>83</sup>*

Meskipun ia (Ibu Hotel) berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan peran sebagai ibu rumah tangga, tekanan psikologis yang semakin menumpuk membuat ia merasa tidak ada lagi jalan keluar selain perceraian.

*“Tekanan secara mental iya, memendam semuanya sendiri, keluarga mengetahui setelah pertengkaran ramai, baru cerita semua. Selama ini saya bisa mengatur antara pekerjaan dan peran sebagai ibu. InsyaAllah semuanya imbang dan semuanya berjalan.”<sup>84</sup>*

Upaya komunikasi yang dilakukan justru dibalas dengan ancaman dari suami.

*“Saya dulu sudah membuka komunikasi secara telepon, tapi yang ada malah saya diancam, saya dipojokkan, jadi dia ngga ada cara buat memperbaiki hubungan ini.”<sup>85</sup>*

Informan 2 (Ibu RT) menjelaskan bahwa pertengkaran yang terjadi bukan lagi pertengkaran biasa, melainkan pertengkaran destruktif yang tidak pernah berujung solusi. Ia menilai komunikasi

---

<sup>83</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

<sup>84</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

<sup>85</sup> Ibu Hotel, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

dengan suami tidak berjalan dua arah, sehingga konflik rumah tangga hanya berputar tanpa penyelesaian.

*“Alasan utama otomatis ketidakcocokan itu ya, karena gini, kalau pertengkaran itu kan setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran, tapi ini sistemnya pertengkaran yang destruktif gitu loh, pertengkaran boleh tapi akhirnya kalau bisa ada solusi, tapi ini ngga. Seperti berputar-putar di suatu masalah tanpa ada jalan keluarnya, nah itu selama bersama itu ngga ada, kita coba dari segi komunikasi pun seperti nggak bisa nyambung dua arah, nah itu yang sulit.”<sup>86</sup>*

Pertimbangannya sebagai seorang ibu juga sangat dominan, sebab ia khawatir kondisi pertengkaran yang terus-menerus dapat berdampak buruk pada kondisi mental anak.

*“Saya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan apalagi sudah berumur, sudah mengesampingkan perasaan cinta atau apa gitu, saya lebih ke memandangi anak saya bagaimana nanti. Tapi kalau misalnya nanti anak saya butuh seorang ayah, tapi nanti kita tinggal bersama gimana, nah itu juga ke mental anak juga gimana gitu kan, akhirnya saya memutuskan perceraian.”<sup>87</sup>*

Akhirnya, meski tetap mempertimbangkan hubungan anak dengan ayah, ia merasa perceraian adalah jalan yang paling realistis untuk melindungi perkembangan anak.

Informan 3 (Ibu Sales) menjelaskan alasan perceraian lebih dominan karena ekonomi. Ia menanggung beban nafkah rumah tangga karena suami tidak bekerja.

*“Alasannya karena saya kerja tapi suami ngga, ekonomi lah, tidak ada tekanan batin, tapi karena ekonomi.”<sup>88</sup>*

---

<sup>86</sup> Ibu RT, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

<sup>87</sup> Ibu RT, wawancara, (Malang, 18 Juli 2025).

<sup>88</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025).

Meskipun pertengkaran dalam rumah tangga dianggap wajar, faktor dominan yang mendorong perceraian adalah ketiadaan peran suami dalam menopang ekonomi keluarga.

*“Ada perasaan kayak gimana gitu, karena saya yang kerja terus yah biasalah cekcok segala macam dalam rumah tangga pasti kan ada cekcok. Kalau mendukung sih mendukung.”<sup>89</sup>*

Sebagai wanita karier, ia merasa peran suami seharusnya menjadi penopang utama dalam nafkah, namun kenyataannya justru sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan rasa jenuh, lelah, dan menambah tekanan psikis dalam kehidupan rumah tangganya.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., perkara cerai gugat akhir-akhir ini menunjukkan tren peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa wanita semakin berani memperjuangkan haknya ketika merasa rumah tangganya tidak lagi memberi kenyamanan.

*“Akhir-akhir ini perkara perceraian khususnya cerai gugat itu lebih meningkat, perkara perceraian yang masuk jumlahnya antara cerai gugat dan cerai talak itu lebih banyak cerai gugat.”<sup>90</sup>*

Alasan-alasan yang sering muncul antara lain:

(1). Kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah. Meski bekerja, banyak suami tidak serius atau hanya bekerja (seadanya);

*“Pertama faktornya yang diajukan kebanyakan karena suami kurang tanggung jawab terhadap nafkah istri,*

---

<sup>89</sup> Ibu Sales, wawancara, (Malang, 21 Juli 2025).

<sup>90</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

*memang benar kerja ya kerja tapi kurang sregap (rajin), tidak rajin mencari pekerjaan, kadang seadanya.”<sup>91</sup>*

(2). Pengaruh judi online (judol). Penghasilan habis untuk berjudi, bukan untuk keluarga;

*“Lalu yang kedua, pengaruh judi online (judol). Lalu ketiga, kurangnya perhatian, jadi suami dirumah itu seringnya apabila pulang kerja, hasilnya dibuat untuk judol, kalau tidak dibuat judol ya untuk kesenangan pribadinya, nafkah untuk istri jadinya terabaikan.”<sup>92</sup>*

(3). Kurangnya perhatian dalam rumah tangga. Suami lebih fokus pada gadget, istri merasa diabaikan;

*“Kemudian kalau dirumah dia (suami) lebih asik dengan handphone-nya, jadi istri merasa seperti diabaikan, sudah nafkahnya kurang, istri sudah membantu, suami dirumah ya malas-malasan begitu, akhirnya banyak perempuan mengajukan perceraian. Merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga seperti itu, kondisi suami yang kurang tanggung jawab.”<sup>93</sup>*

Dari perspektif yuridis, alasan ini dapat dikategorikan ke dalam dasar hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya:

- Huruf (a): salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit untuk disembukan;

---

<sup>91</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

<sup>92</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

<sup>93</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

- Huruf (f): terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Huruf (g): suami melanggar taklik talak atau tidak memberi nafkah lahir batin.

## **2. Pandangan Hakim atas Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karier**

Dalam wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., menyatakan keprihatinan atas peningkatan perkara cerai gugat, khususnya yang diajukan wanita karier. Ia menempatkan dua esensi dalam pertimbangannya: (1). nilai sosial agama, bahwa pernikahan seharusnya menjadi ibadah dan tujuan yang dipertahankan; (2). realitas sosial kontemporer, termasuk pengaruh media sosial dan pergeseran norma keluarga yang menjadikan perceraian sebagai solusi cepat bagi masalah rumah tangga.

*“Saya melihat karena pengaruh media sosial juga tinggi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi saya melihat bahwa sekarang ini kebanyakan, orang-orang apabila ada masalah, tetangga itu bilang, “ah udahlah cerai saja!”, jadi kurang mengenggam nilai bahwa pernikahan ini adalah suatu ibadah yang harus dipertahankan, saya melihat itu kadang kurang, itu juga harus ada peran keluarga, apabila ada masalah harusnya langsung dicarikan solusinya, namun kebanyakan malah menyarankan untuk bercerai saja apabila sudah tidak cocok. Jadi menanamkan pada diri bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah, itu agak kurang, sepertinya hanya sekedar hubungan diatas kertas (status) apabila dikaitkan dengan nilai ibadah agak kurang, itu yang menyebabkan*

*akhirnya perkara perceraian di pengadilan terus bertambah.”<sup>94</sup>*

Namun secara yuridis, hakim menegaskan untuk tunduk pada aturan yang baku, apabila unsur-unsur alasan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku terpenuhi, hakim akan mengabulkan gugatan. Proses perkara yang sering menghambat kelancaran prosedural lebih bersumber pada kurangnya kerjasama para pihak, seperti ketidakhadiran dalam sidang/mediasi. Selain itu, hakim menjelaskan bahwa kasus kekerasan psikis dapat dikaji menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai dasar pembuktian.<sup>95</sup>

Hakim menyatakan keprihatinan atas melemahnya nilai bahwa perkawinan adalah ibadah, secara yuridis hal ini tercermin pada kecenderungan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk “mempersukar” perceraian dengan menuntut bukti kuat bahwa pernikahan benar-benar telah retak, telah *final* untuk melakukan perceraian. Tujuannya adalah memberi kesempatan terakhir bagi rekonsiliasi. Secara praktis, hakim akan terlebih dahulu menilai apakah upaya damai/mediasi telah dilakukan dan gagal sebelum mengambil langkah hukum lebih

---

<sup>94</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

<sup>95</sup> Saidah Siagian dkk., “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 83, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>.

lanjut. Hakim PA Kota Malang, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., mengatakan:

*“Suatu keprihatinan ya sebetulnya, kami merasa prihatin sebagai hakim apalagi kami sebagai perempuan, tetapi kalau di satu sisi, bahwa rumah tangga adalah membentuk keluarga yang penuh mawaddah warahmah dan intinya saling, saling menyayangi, saling menghargai, saling melaksanakan tugasnya masing-masing. Tapi kalau memang dalam rumah tangga itu tidak tercapai lagi kondisi yang seperti itu, ya kami juga memaklumi.”<sup>96</sup>*

Jika alasan yang diajukan penggugat memenuhi salah satu ketentuan normatif, memenuhi alasan-alasan diterimanya perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hakim akan mempertimbangkan pengabulan gugatan. Namun pembuktian menjadi kunci, hakim tidak memutus atas prasangka, tetapi atas fakta dan bukti yang cukup.<sup>97</sup>

Dalam praktiknya, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memiliki pertimbangan yang kompleks dalam memutus perkara perceraian, khususnya pada kasus cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada teks normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga

---

<sup>96</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

<sup>97</sup> Rahmat Aripin dkk., “Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum ‘In Dubio Pro Reo,’” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 53, <https://doi.org/10.62379/vbjenk88>.

dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, keadilan, serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., diketahui bahwa beliau menekankan pentingnya pernikahan sebagai ibadah yang seharusnya dipertahankan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun ketika kondisi rumah tangga sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan akibat perselisihan berkepanjangan atau bahkan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipandang sebagai jalan keluar yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Pernikahan berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>99</sup>

Secara yuridis, hakim merujuk pada Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

---

<sup>98</sup> Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 313, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

<sup>99</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, 585.

1975 yang menjadi pertimbangan hukum dalam mengabulkan perceraian. Pasal-pasal tersebut mengatur alasan-alasan perceraian, antara lain: perselisihan terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, tidak adanya nafkah, hingga terjadi kekerasan dalam tangga.

Peneliti kemudian melakukan studi putusan terhadap salah satu perkara cerai gugat yang diputus di PA Kota Malang dengan nomor register: **669/Pdt.G/2023/PA.Mlg.**, yang diajukan oleh seorang wanita karier (penggugat) berprofesi sebagai kontraktor (swasta), berumur 38 Tahun, beragama Islam, pendidikan D-3, bertempat tinggal di Kota Batu. Lalu tergugat (suami), berusia 38 Tahun, beragama Islam, pendidikan D-3, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Batu.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara dengan nomor register: **669/Pdt.G/2023/PA.Mlg.**, bahwa hakim menilai sejak Januari 2022, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istri.<sup>100</sup> Dengan demikian, kondisi ini memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g)

---

<sup>100</sup> Aswat dan Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," 19.

KHI, karena suami melanggar taklik talak, yakni dengan tidak memberi nafkah kepada istri. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' : 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>101</sup>*

Dalam persidangan terbukti adanya tindakan kekerasan berupa penganiayaan seperti membanting, menyeret, dan mencubit penggugat hingga memar, serta ancaman pembunuhan yang mengakibatkan tekanan mental dan trauma batin pada penggugat, hal itu dilakukan tergugat terhadap penggugat. Hakim mendasarkan hal ini pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

---

<sup>101</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 113.

yang menegaskan bahwa kekerasan, baik fisik maupun psikis, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian.<sup>102</sup>

Fakta persidangan menunjukkan adanya pertengkaran terus menerus yang bersumber dari sikap tergugat yang sering berkata kasar dan cemburu berlebihan. Hal ini sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>103</sup>

Hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat telah pisah rumah dengan tergugat selama kurang lebih satu bulan sebelum mengajukan gugatan. Meski tidak memenuhi ketentuan pisah rumah minimal dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, fakta persidangan menunjukkan bahwa pisah rumah ini didasarkan pada alasan kuat adanya KDRT dan penelantaran. Oleh karena itu, hakim memandang alasan penggugat cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA

---

<sup>102</sup> Nurazki Aslamiah dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023): 226, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>.

<sup>103</sup> Eka Susylawati, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan apabila telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali terdapat fakta adanya KDRT yang dibuktikan.<sup>104</sup> Hal itu sejalan dengan pernyataan Hakim Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., dalam wawancara:

*“Jadi kekerasan secara psikis, dalam SEMA minimal untuk perkara perceraian itu harus pisah rumah minimal 6 bulan, kecuali ada KDRT, kemudian definisi KDRT sendiri itu kan bisa berupa kekerasan fisik, bisa juga verbal, tinggal nanti dibuktikan apakah dalam persidangan kekerasan verbal ini membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. Intinya dalam perkara perceraian kalau mengacu pada Pasal 116 KHI itu kan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan meninggalkan selama dua tahun berturut-turut.”<sup>105</sup>*

Temuan penelitian pada perkara dengan nomor register: **669/Pdt.G/2023/PA.Mlg.**, dapat ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Wanita karier (penggugat adalah seorang kontraktor) mengajukan cerai gugat karena faktor utama berupa ketidakbertanggungjawaban suami (tidak memberikan nafkah lahir sejak Januari 2022), adanya kekerasan fisik dan psikis, serta cemburu yang berlebihan.
2. Majelis hakim dalam putusannya berpegang pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19

---

<sup>104</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>105</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 KHI.

3. Hakim yang diwawancarai menegaskan bahwa alasan perceraian dalam kasus wanita karier mayoritas terkait disharmoni rumah tangga yang berlarut-larut, suami yang tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah, dan beban psikologis yang ditanggung istri.
4. Hakim dalam praktiknya konsisten menggunakan dasar hukum Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini membuktikan adanya keselarasan antara hukum positif dan implementasi di Peradilan Agama.
5. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan teks hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi yang terjadi dalam rumah tangga, seperti adanya kekerasan, tidak adanya nafkah, serta keadaan fisik dan psikis penggugat yang terancam.<sup>106</sup>

Hakim tetap berpijak pada norma hukum positif. Pertimbangan majelis hakim sangat jelas mengikuti tiga tahap, yaitu: (1) upaya perdamaian (mediasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>106</sup> Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016): 11, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58>.

Agama,<sup>107</sup> (2) pemeriksaan dan pembuktian terhadap terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan (3) penjatuhan putusan berupa talak *ba'in sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) KHI.

Tahapan ini juga menjadi cerminan bagaimana PA Kota Malang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yuridis, tetapi juga sebagai mediator sosial, penasihat, yang berusaha mendamaikan pihak-pihak bersengketa, meskipun terkadang pada akhirnya upaya damai tidak tercapai.<sup>108</sup>

Hasil telaah menunjukkan bahwa benar dasar hukum yang digunakan hakim sesuai dengan yang dinyatakan dalam wawancara, yakni Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

*“Sebetulnya kalau dalam menyelesaikan perkara apapun, sebetulnya tidak ada kendala, aturannya kan sudah jelas, misalnya perkara perceraian sebagaimana Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu apabila terpenuhi ya akan dikabulkan, begitu.”<sup>109</sup>*

---

<sup>107</sup> Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>108</sup> Karmuji, “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 43.

<sup>109</sup> Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 11 Juli 2025).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang mencerminkan perubahan sosial, di mana perempuan, khususnya wanita karier, semakin berani mengambil keputusan untuk keluar dari pernikahan yang tidak sehat. Alasan perceraian umumnya berkaitan dengan ketidakcocokan, pertengkaran, dan kelalaian suami dalam nafkah. Keputusan ini merupakan langkah rasional yang didukung kemandirian ekonomi, dengan tujuan melindungi hak diri serta kepentingan anak. Tiga informan dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam permasalahan ekonomi, di mana suami kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, suami tidak bekerja, dan kelalaian dalam tugasnya sebagai suami.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan tidak menjadi penyebab perceraian, melainkan memberi kekuatan dalam mengambil keputusan. Hakim memandang fenomena ini dengan keprihatinan, menekankan bahwa pernikahan seharusnya dipertahankan sebagai ibadah, tetapi tetap patuh pada hukum positif, jika alasan perceraian sesuai pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terbukti, maka gugatan dapat dikabulkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan hakim bersifat normatif sekaligus realistis, mengedepankan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat dan khususnya para pasangan suami istri, penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga melalui komunikasi, tanggung jawab, dan saling pengertian. Bagi wanita karier, kemandirian ekonomi hendaknya tidak hanya dipandang sebagai alasan untuk berpisah, melainkan juga sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang lebih setara dan sehat. Upaya mempertahankan keharmonisan keluarga tetap perlu diutamakan selama masih memungkinkan, agar perceraian tidak menjadi solusi pertama dalam menghadapi konflik.
2. Bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan, perlu adanya efektivitas dalam penanganan perkara perceraian, terutama terkait kendala ketidakhadiran pihak suami yang sering memperlambat proses persidangan. Pengadilan Agama diharapkan memperkuat implementasi sistem elektronik dan menegakkan aturan yang jelas bagi pihak yang tidak kooperatif. Sementara itu, pemerintah dapat memperluas program pembinaan dan konseling pernikahan agar pasangan memiliki bekal psikologis dan sosial yang lebih matang, sehingga dapat mengurangi tingginya angka cerai gugat di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 ayat (1), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.

Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### Buku

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. 4 ed. Diterjemahkan oleh Abdul Mahid Khon. Amzah, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. 10. Gema Insani, 2011.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. 9. Gema Insani, 2011.
- Diskominfo Pemerintah Kota Malang. *Statistik Sektor Kota Malang Tahun 2023*. Kota Malang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2023.
- Kemenag, LPMQ. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kemenag, LPMQ. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kumala, Trisna. *RA Kartini Dalam Berbagai Perspektif*, ed. Esti Ismawati. Yogyakarta: Gombang Buku Budaya, 2021.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Cetakan ke-1. With Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Organization). Prenadamedia Group, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

## **Jurnal**

- Andini, Dwi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Articles. Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11813>.
- Annizha, Andi Fitri, dan Muhammad Sabir Maidin. "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.
- Ansar, Magfirah Ummul Kitaby, "Peran Panitera Pengganti Dalam Mengoptimalkan Jalannya Persidangan Di Pengadilan Agama

- Sorong,” *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i2.1666>.
- Arifin, Syukron, and Habibi Al Amin, “Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm,” *Maqasid* 12, no. 2 (September 1, 2023). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.20006>.
- Aripin, Rahmat, Ardyan, Susmita, dan Rezi Tri Putri. “Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum ‘In Dubio Pro Reo.’” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62379/vbjenk88>.
- Aryani, Descy, Nala Nugid Juwita, Juan Masyura, dan Diva Ariesta Kusuma. “Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B.” *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022). <https://ejournal.uksw.edu/jms/article/view/7131>.
- Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, dan Siski Jasmine Azahra. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021). <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.
- Ayun, Maryam Qurrota, Erfandi AM, dan Muktashim Billah. “Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8083–98.
- Chusna, Zunita Hidayatul et al. “The Moderate Perspective of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women,” *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 31, 2024). <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>.
- Darmawan, Darmawan. “Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 407–12. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1235>.

- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Galistya, Theresia Mutiara. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (May 28, 2020). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1500>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Hidayat, Syaiful. "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016): 01–14. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58>.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.
- Karmuji. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).
- Kitaby Ansar, Magfirah Ummul. "Peran Panitera Pengganti Dalam Mengoptimalkan Jalannya Persidangan Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 92–99. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i2.1666>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006). [file:///C:/Users/Natural/Downloads/Meruy\\_Jenis\\_Metode\\_dan\\_Pendekatan\\_Dalam.pdf](file:///C:/Users/Natural/Downloads/Meruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf).
- Mulyadi, Eko Syukri. "Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 60–72. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4423>.
- Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex*

*Philosophy* 2, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>.

Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Zeni Luthfiyah. “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan- Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.

Putro, Taufik Achmad Dwi, Tenya Ika Agnesia, dan Oom Qomariyah. “Women’s Career Challenges: Work-Family Balance and Turnover Intentions in Working Women.” *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v12i1.9333>.

Raihana, Siti Nazla, dan Hasna’ Mumtaza Abdullah. *Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*. Zenodo, 5 Agustus 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13225063>.

Robiatussoleha, Ratu Aulia, Ahmad Hapid Ta, and Stevany Afrizal. “Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang).” *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (June 9, 2024). <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2027>.

Siagian, Saidah, John Kenedi, dan Miti Yarmunida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 73–96. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>.

Sudrajat, Diannita Mustikasari, dan Aliesa Amanita. “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 173–94.

Sulalah, Anis, dan Putri Alfia Halida. “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis: (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 62–90. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i1.8413>.

Susylawati, Eka. “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum &*

*Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

Wardani, Arini Puspa, dan Mirna Nuralia Abdullah. “Merdeka Secara Finansial, Merdeka dalam Memilih: Finansial Sebagai Faktor Pengambilan Keputusan Perceraian pada Wanita.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 3 (2024): 219–26. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3347>.

Yasmin, Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah. “Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3373>.

Yuliana, Dina. “Pemberdayaan Perempuan Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Melalui Kelompok Wanita Tani (kwt) ‘Mekar Asri’ di Dusun Mekar Mukti Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 3 (2017). <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.656>.

Zatadini, Nabila, Muhammad Galib Iqbal, dan Adinda Akhsanal Viqria. “Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 232–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1048>.

### **Skripsi**

Azzahra, Khalida. “Efektivitas mediasi dalam kasus cerai gugat oleh wanita karir di Pengadilan Agama Malang tahun 2022-2023.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/72021/>.

Hana, Faza Ilfa. “Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17128>.

Handayani, Diana. “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/Pa.Cbn).” Undergraduate Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41988>.

Litehua, Andy. “Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” PhD Thesis, Ponorogo, Institut Agama

Islam Negeri Ponorogo, 2020.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12578>.

Marjianto. "Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau)." Undergraduate Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2017. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/295/>.

Mawardiani, Tutut. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara :184/Pdt.G/2017/PA Mrs)." Undergraduate Thesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2025. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13406/>.

Supriyanti, Marisatya. "Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam." Undergraduate Thesis, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

#### **Internet/Website**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring." *kbbi.kemdikbud.go.id*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. "Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur 2020-2022," *Bps.Go.Id* (blog), July 25, 2023. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2023," *Bps.Go.Id* (blog), February 22, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. "Mahkamah Agung." Diakses 25 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Pengadilan Agama Kota Malang. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas 1A." *pa-malangkota.go.id*, t.t. Diakses 8 Oktober 2025. <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang. “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.” *pa-malangkota.go.id*, t.t. Diakses 16 Juli 2025. <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang. “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.” *pa-malangkota.go.id*, t.t. Diakses 16 Juli 2025. <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang,” *pa-malangkota.go.id*, t.t., diakses 7 Juli 2025, <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>.

Tim Sejarah PA Kota Malang. “Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang.” *pa-malangkota.go.id*, t.t. Diakses 15 Juli 2025. <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>.

## LAMPIRAN

### 1. Surat permohonan izin penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 467 /F.Sy.1/TL.01/06/2025

Malang, 03 Juni 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A  
Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur  
65126

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mawaddah El Rahmah  
NIM : 210201110206  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Cerai Gugat Wanita Karier**  
**(Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2023)**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Rektor  
n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## 2. Surat balasan izin penelitian dari Pengadilan Agama Kota Malang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang  
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : [pamalangkota@gmail.com](mailto:pamalangkota@gmail.com)

Nomor : 1875/KPA.W13-A2/HM2.1.4/VII/2025 Malang, 01 Juli 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 467/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Cerai Gugat Wanita Karier (Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2023)**", pada Pengadilan Agama Kota Malang kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Mawaddah El Rahmah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Drs. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal **01 Juli 2025 s/d 22 Juli 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**Ketua**  
  
**Nurul Maulidah**

3. Dokumentasi saat wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., selaku hakim, pada hari Jumat, 11 Juli 2025 di Ruang Rapat Pengadilan Agama Kota Malang.



4. Dokumentasi saat wawancara bersama Ibu Hotel (wanita karier yang berperkara), pada hari Jumat, 18 Juli 2025 di Pengadilan Agama Kota Malang.



5. Dokumentasi saat wawancara bersama Ibu Sales (wanita karier yang berperkara), pada hari Senin, 21 Juli 2025 di Ruang PTSP Pengadilan Agama Kota Malang.



6. Dokumentasi saat wawancara bersama Ibu RT (wanita karier yang berperkara), pada hari Jumat, 18 Juli 2025 di Ruang PTSP Pengadilan Agama Kota Malang.



7. Dokumentasi saat menelaah dokumen cerai gugat tahun 2023 di ruang arsip Pengadilan Agama Kota Malang.



8. Daftar pertanyaan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
- Ada berapa cerai gugat yang diajukan oleh wanita yang berstatus sebagai wanita karier?
  - Bagaimana kendala yang dihadapi Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di PA Kota Malang?
  - Apa saja alasan dominan wanita karier mengajukan cerai gugat di PA Kota Malang?
  - Dalam mengabulkan permohonan cerai gugat, apakah Hakim merujuk pada Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? Alasan apa yang paling sering digunakan dalam praktiknya?
  - Selain merujuk pada Pasal 116 KHI, apakah Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai dasar hukum? Bagaimana sikap Hakim jika alasan perceraian tidak tampak secara langsung, seperti kekerasan psikis?
  - Bagaimana respon dari pihak suami dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier?

9. Daftar pertanyaan kepada wanita karier yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang
- a. Apa pekerjaan Ibu?
  - b. Sudah berapa lama Ibu menikah sebelum mengajukan gugatan cerai?
  - c. Apa alasan utama Ibu mengajukan cerai gugat?
  - d. Apa kendala yang sering Ibu hadapi dalam proses cerai gugat?
  - e. Apa yang membuat Ibu cenderung berani mengajukan cerai gugat?
  - f. Apakah suami mendukung Ibu dalam menjalani karier?
  - g. Apakah Ibu mengalami tekanan psikis atau emosional dalam rumah tangga?
  - h. Apakah pekerjaan membuat Ibu kesulitan menjalankan peran sebagai istri?
  - i. Apakah Ibu telah mencoba menyelesaikan persoalan rumah tangga di luar pengadilan?
  - j. Bagaimana pengalaman Ibu selama proses persidangan di Pengadilan Agama?
  - k. Apa dampak terbesar dari perceraian terhadap karier dan kehidupan pribadi Ibu?
  - l. Apa harapan Ibu ketika mengajukan cerai gugat di pengadilan?

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://svariah.un-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.un-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mawaddah El Rahmah  
NIM : 210201110206  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.  
Judul Skripsi : Cerai Gugat Wanita Karier (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 April 2025	Perbaikan Isi Latar Belakang	
2	Rabu, 7 Mei 2025	Perbaikan Penulisan Footnote dan Kajian Teori	
3	Selasa, 3 Juni 2025	Perbaikan BAB I	
4	Selasa, 10 Juni 2025	Tambah Kajian Al-Quran terkait Perceraian	
5	Rabu, 25 Juni 2025	Konsep Wawancara di PA Hakim, Panitera, dan Wanita yang Berperkar Perbaikan BAB III	
6	Rabu, 2 Juli 2025	Perjelas Kasus Wanita Karier Revisi BAB III	
7	Selasa, 8 Juli 2025	Perbaikan Konsep BAB II Penulisan Terjemah	
8	Selasa, 19 Agustus 2025	Tambahan Pembahasan di BAB IV	
9	Kamis, 21 Agustus 2025	Revisi BAB V dan Penulisan	
10	Kamis 04 September 2025	ACC Skripsi	

Malang, 06 September 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## BIODATA PENELITI



Nama : Mawaddah El Rahmah  
NIM : 210201110206  
Alamat : PonPes Rohullah Gg. Pendidikan No. 1  
RT. 04 RW. 12 dsn. Sidorejo, Blimbing,  
Paciran, Lamongan, Jawa Timur  
TTL : Lamongan, 09 September 2004  
Nomor HP : 085755559917  
E-mail : [elrahmah.kominfo@gmail.com](mailto:elrahmah.kominfo@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2009 – 2015 MI Islamiyah Blimbing  
2015 – 2018 MTs Islamiyah Blimbing  
2018 – 2021 MA Islamiyah Blimbing  
2021 – 2025 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2021 Pondok Pesantren Darun Nuhat Lamongan  
2022 – 2023 Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri Malang

### **Riwayat Organisasi**

2022 – 2024 DEMA Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2021 – 2023 Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang  
2021 – 2023 PW Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur  
2022 – 2023 Jejak Pengabdian Indonesia Chapter Malang